



PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ALI HARAHA Bin MUSLIM**

HARAHA

Tempat lahir : Tapanuli Selatan

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 27 Desember 1967

Jenis kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

II. Nama lengkap : **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR**

Tempat lahir : Kuntu

Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 07 September 1963

Jenis kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI HARAHAH Bin MUSLIM HARAHAH** dan Terdakwa II **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ALI HARAHAH Bin MUSLIM HARAHAH** dan Tgrdakwa II **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR**, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I **ALI HARAHAH Bin MUSLIM HARAHAH**.

- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.

dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
- 13 (tiga belas) jerigen kosong.
- 26 (dua puluh enam) buah jerigen dirampas untuk dimusnahkan, BBM jenis solar

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Sarindo melalui saksi Ahmad Jaelani ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ALI HARAHA Bin MUSIIM HARAHA** dan Terdakwa II **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1 **ALI HARAHA Bin MUSLIM HARAHA**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR**, pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

. Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa I dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen kosong dan selang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian menjemput terdakwa 2 di Pasar Using Desa Kuntu, Kab. Kampar dan sepakat untuk mengambil minyak solar dari escavatorlalat berat yang berada di lokasi PT.Nusantara Sentosa Raya;

Selanjutnya pada hari jum'at, tanggal 25 Januari 2013, sekira pukul 01.00 wib, terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 kemudian memasuki areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana kemudian mendatangi Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang) yang sedang bekerja sebagai operator escavator/alat berat, kemudian Terdakwa I menanyakan “*apakah bisa buang/mengambil solar*”, dengan maksud para terdakwa akan mengambil minyak solar milik PT. SARINDO dengan tanpa izin, kemudian Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. TIERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang) menjawab “*bisa*”.

Selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa 2 mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyerahkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Sdr. DIKA NAINGCOLAN, Sdr. FIERBERT TAMPUBOLON dan Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), dimana selanjutnya Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. FIERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buahjerigen tersebut terisi penuh solar.

Selanjutnya terdakwa 2 tanpa seizin dari pemiliknya, lalu memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana terdakwa 1 lalu menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, masing-masing uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. FIERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang).

Adapun selanjutnya ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak meninggalkan lokasi PT. Nusantara Sentosa Raya, Sdr. RINTO SANDI LUMBAN TOBING Als RINTO Bin PARDOGAN LUMBAN TOBING dan Sdr. WELKI PUTRA Als WELKI Bin USMAN yang masing-masing bekerja sebagai petugas keamanan PT. Nusantara Sentosa Raya merasa curiga dengan Terdakwa I dan terdakwa 2 kemudian menghentikan para terdakwa dan ketika memeriksa isi kendaraan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL yang dikendarai terdakwa 1, kemudian Sdr. RINTO SANDI LUMBAN TOBING Als RINTO Bin PARDOGAN LUMBAN TOBING dan Sdr. WELKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Als WELKI Bin USMAN memeriksa isi kendaraan dan menemukan 13 (tiga belas) jerigen isi solar penuh dan 13 (tiga belas) jerigen kosong dan ketika ditanyakan dari mana asal solar-solar tersebut para terdakwa mengaku mengambil solar dari Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. FIERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JIILI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), adapun kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil solar dengan cara menyedot dari dalam escavator/alat berat yang digunakan oleh Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. HERBERT TAMPUBOLON dan Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang) untuk bekerja adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik solar tersebut yaitu PT.SARINDO;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 **ALI HARAHAHAP Bin MUSLIM HARAHAHAP**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RAPAI Als PAIS Bin JAUMAR** pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukur, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpun atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan peaudahan* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut .

. Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa I dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, mengangkut 26 (dua puluh enam) jerigen kosong dan selang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian menjemput terdakwa 2 di Pasar Using Desa Kuntu Kab. Kampar dan sepakat untuk mengambil minyak solar dari escavator/alat berat yang berada di lokasi PT.Nusantara Sentosa Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari jum'at, tanggal 25 Januari 2013, sekira pukul 01.00 wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa 2 kemudian memasuki areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana kemudian mendatangi Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. HERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang) yang sedang bekerja sebagai operator escavator/alat berat, kemudian Terdakwa I menanyakan "*apakah bisa buang/mengambil solar*", dengan maksud para terdakwa akan membeli minyak solar tersebut secara tanpa rzin dari PT. Sarindo sebagai pemiliknya, kepada Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr.HERBERT TAMPIJBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), kemudian Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. HERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang) menjawab "*bisa*";

Selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa 2 mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyerahkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. HERBERT TAMPUBOLON dan Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), dimana selanjutnya Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. HERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar;

Selanjutnya terdakwa 2 tanpa seizin dari pemiliknya, lalu memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL dimana terdakwa I lalu menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. HERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun selanjutnya ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak meninggalkan lokasi PT.Nusantara Sentosa Raya, Sdr. RINTO SANDI LUMBAN TOBING Als RINTO Bin PARDOGANGAN LUMBAN TOBING dan Sdr. WELKI PUTRA Als WELKI Bin USMAN yang masing-masing bekerja sebagai petugas keamanan PT. Nusantara Sentosa Raya merasa curiga dengan Terdakwa I dan terdakwa 2 kemudian menghentikan para terdakwa dan ketika memeriksa isi kendaraan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL yang dikendarai terdakwa 1, kemudian Sdr. RINTO SANDI LUMBAN TOBING Als RINTO Bin PARDOGANGAN LUMBAN TOBING dan Sdr. WELKI PUTRA Als WELKI Bin USMAN memeriksa isi kendaraan dan menemukan 13 (tiga belas) jerigen isi solar penuh dan 13 (tiga belas) jerigen kosong dan ketika ditanyakan dari mana asal solar-solar tersebut para terdakwa mengaku mengambil solar dari Sdr. ALFIAN Bin MAHDIN, Sdr. DIKA NAINGGOLAN, Sdr. FIERBERT TAMPUBOLON, Sdr. JIILI PAJRIANSYAH HARAHAP, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), adapun kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Rinto Sandi Lumban Tobing Als Rinto Bin Pardogangan Lumban Tobing :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi dan teman saksi yakni Sdr.Welki Putra melakukan pengecekan di areal PT Nusantara Sentosa. Namun sesampainya saksi di Simpang Kompartemen R 050, saksi berpapasan dengan Mobil Colt Diesel warna kuning No. Pol. BA 9393 JL, yang kemudian langsung melakukan pengejaran dan menghentikan mobil colt diesel tersebut. Setelah dicek dijumpai minyak solar sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan jerigen kosong juga sebanyak 13 (tiga belas) buah. Mendapati hal tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor.
- Bahwa ketika berada di kantor, para terdakwa mengakui telah membeli hasil curian dari operator alat berat PT PTSI.
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menjemput operator yang telah menjual minyak solar tersebut kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung membawa para terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para operator alat berat menyedot langsung minyak solar tersebut dari alat berat dan kemudian memasukkan minyak tersebut kedalam mobil.
- Bahwa minyak solar yang telah dibeli oleh para terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) jerigen atau sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) Liter.
- Bahwa minyak solar tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per liter;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. David Freddy Marpaung :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sopir tangki yang menyuplai, mengantar serta mengisi langsung, BBM jenis minyak solar dari mobil tangki ke tangki alat berat yang bekerja di lokasi PT PECH TECH Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa saksi Dika Nainggolan, saksi Herbert Tampubolon dan saksi Juli Pajriansyah bekerja dan digaji oleh PT Sarindo, sedangkan saksi Alfian bekerja dan digaji oleh PT PEC TECH, yang masing-masing bekerja sebagai operator alat berat.
- Bahwa saksi mengisi BBM Jenis minyak solar tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wib pada alat berat yang dioperasikan saksi Alfian sebanyak 138 liter, sekira pukul 19.35 Wib saksi mengisi minyak pada alat berat yang dioperasikan saksi Dika Nainggolan sebanyak 125 liter, sekira pukul 19.45 Wib, ke alat berat yang dioperasikan saksi Herbert sebanyak 100 Liter dan sekira pukul 19.55 Wib saksi mengisi minyak solar pada alat berat yang dioperasikan oleh saksi Juli sebanyak 121 liter.
- Bahwa operator alat berat yang menerima BBM jenis minyak solar yang saksi suplai tersebut, yang bekerja di lokasi PT PEC TECH di Desa Rantau Kasih;
- Bahwa antara PT SARINDO dan PT PEC TECH mempunyai hubungan kerja sama dalam hal pengerjaan lahan milik PT PEC TECH.
- Bahwa saksi mengisi minyak ke tangki alat berat yang dioperasikan oleh para operator tersebut adalah atas permintaan minyak dari pihak pengawas lapangan.
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh para terdakwa kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) jerigen atau kurang lebih 390 (tiga ratus sembilan puluh) Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi miliki pada saat pengisian dan penyerahan BBM jenis minyak solar tersebut berupa FUEL REQUISITION FORM (permintaan minyak) dari PT PEC TECH;
- Bahwa para operator alat berat mengambil minyak yang berada di dalam tangki alat berat kemudian menjual minyak tersebut kepada para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahmad Jaelani :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pengawas lapangan dari PT PTSI yang berkerja di areal PT NUSANTARA SENTOSA RAYA, khusus pada bagian penumbangan kayu oleh alat berat yang dipergunakan oleh PT PTSI.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib anggota satpam yang sedang melakukan patroli menjumpai para terdakwa yang sedang mengemudikan mobil colt dieselyang membawa 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar, kemudian para terdakwa tersebut mengatakan nama-nama operator yang telah menjual minyak solar tersebut kepada mereka;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan oleh PT PTSI untuk pekerjaan penumbangan pohon di areal PT NUSANTARA SENTOSA adalah sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) unit.
- Bahwa diantara 30 (tiga puluh) unit alat berat yang bekerja di areal PT NUSANTARA SENTOSA ada sebanyak 6 (enam) unit minyak yang dicuri dengan jenis minyak adalah solar.
- Bahwa jumlah minyak solar yang telah dijual tersebut kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) liter.
- Bahwa cara para terdakwa membeli minyak solar dari alat berat yang dioperasikannya saksi tidak tahu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT PTSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Dika Nainggolan Als Nainggolan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan kepada saksi selaku operator adalah sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter untuk pekerjaan selama 10 (sepuluh) jam dan pada saat itu masih ada minyak yang tersisa di tangki alat berat yang saksi operasikan.
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar tersebut adalah milik PT PEC TECH Siak Raya Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib yang merupakan jam istirahat, datang terdakwa I Ali Harahap bertanya dengan mengatakan “*apakah kalian ada minyak?*” kemudian saksi Herbert dan saksi Juli mengatakan ada minyak yang diasingkan. Kemudian Terdakwa I Ali Harahap mengambil jerigen dan selang, lalu memberikan jerigen dan selang tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi menyedot minyak solar yang berada di tangki alat berat yang saksi operasikan sebanyak 1 (satu)jerigen atau kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter. Lalu jerigen lainnya saksi berikan kepada saksi Herbert dan saksi Juli, yang kemudian mengambil minyak solar dari alat beratnya. Tidak lama kemudian Terdakwa I Ali Harahap datang mengambil minyak tersebut dan mernbawa minyak tersebut pergi dari lokasi.
- Bahwa BBM jenis solar yang saksi ambil langsung di beli oleh Terdawa I Ali Harahap.
- Bahwa Terdakwa I Ali Harahap membeli BBM jenis solar yang saksi ambil tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ali Harahap dan Terdakwa II Rapais adalah security yang pada saat itu sedang patroli di tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Herbert Tampubolon Als Tampu Als Herbert :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah operator alat berat di PT PEC TECH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan kepada saksi selaku operator adalah sebanyak 100 (seratus) liter. Semua BBM jenis solar tersebut dimasukkan kedalam tangki alat berat yang saksi operasikan.
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar tersebut adalah milik PT PEC TECH Siak Raya Kec Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib yang merupakan jam istirahat, minyak yang ada di dalam tangki alat berat, saksi keluarkan dan ditampung menggunakan jerigen. Selanjutnya minyak tersebut saksijual kepada Terdakwa I Ali Harahap.
- Bahwa BBM jenis solar yang saksi ambil langsung di beli oleh Terdakwa I Ali Harahap.
- Bahwa Terdakwa I Ali Harahap membeli BBM jenis solar yang saksi ambil tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa rekan saksi yakni saksi Dika Nainggolan juga mengeluarkan minyak solar dari dalam tangki alat berat yang dipergunakannya.
- Bahwa jerigen yang berjumlah 13 (tiga belas) buah yang berisikan minyak solar di dalam mobil colt diesel yang terdakwa kemudikan, salah satunya adalah jerigen minyak solar yang saksi ambil dari tangki alat berat yang saksi operasikan.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah security yang pada saat itu sedang patroli di tempat saksi bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Alfian Bin Mahdin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah operator alat berat milik PT PEC TECH.
- Bahwa saksi menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan kepada saksi selaku operator adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter. Semua BBM jenis solar tersebut dimasukkan kedalam tangki alat berat yang saksi operasikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang saksi operasikan untuk menarik kayu yang telah di potong dari lokasi menuju ke jalan, setelah waktu istirahat kemudian datang Terdakwa I Ali Harahap dan Terdakwa II Rapais dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning yang menanyakan minyak kepada saksi lalu Terdakwa I Ali Harahap mengambil 2 (dua) jerigen dan sebuah selang, lalu menyedot minyak yang ada di dalam tangki alat berat yang saksi operasikan selanjutnya dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen yang telah disediakan. Setelah jerigen-jerigen tersebut penuh berisikan minyak solar selanjutnya Terdakwa I Ali Harahap dan Terdakwa II Rapais mengangkat jerigen tersebut di dalam mobil colt diesel yang dibawanya. Selanjutnya Terdakwa I Ali Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, saksi ditangkap oleh security dari PT NUSANTARA SENTOSA RAYA yang sedang patroli ditempat saksi bekerja.
- Bahwa yang membayar gaji saksi untuk mengoperasikan alat berat milik PT PECHTECH adalah PT PECH-TECH sendiri.
- Bahwa Terdakwa I Ali Harahap membeli BBM jenis solar dari alat berat yang saksi operasikan dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Juli Pajriansyah Harahap Als Juli Bin Sobri Harahap :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah operator alat berat dari PT SARINDO.
- Bahwa saksi menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar yang telah saksi jual adalah milik PT PEC TECH Siak Raya Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa bentuk kerja sama antara PT PECH TECH dengan PT SARINDO adalah PT SARINDO bekerja di bawah pengawasan PT PECH TECH yang menyewa alat berat milik PT SARINDO.
- Bahwa saksi mengambil minyak jenis solar dari alat berat yang saksi operasikan dengan memindahkan minyak yang berada di dalam tangki alat berat yang saksi operasikan menggunakan selang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut saksi jual kepada Terdakwa I Ali Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ali Harahap membeli minyak solar tersebut dengan mendatangi lokasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa I Ali Harahap membeli BBM jenis solar yang saksi ambil tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I. Ali Harahap Bin Muslim Harahap:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Rapais telah membeli minyak solar dari alat berat yang dioperasikan oleh beberapa orang operator alat berat.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Rapais ditangkap oleh security perusahaan pada saat sedang membawa minyak solar yang Terdakwa I peroleh dari alat berat yang dioperasikan operator dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL milik Sdr. Januar.
- Bahwa minyak solar yang Terdakwa I bawa adalah sebanyak 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, yang berisikan minyak solar dan pada saat ditangkap, Terdakwa I juga membawa 13 (tiga belas) jerigen yang masih kosong.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan minyak solar tersebut, dimana saksi Dika Nainggolan mengSMS Terdakwa I, dengan memberitahukan kepada Terdakwa I dengan mengatakan "ada minyak" setelah memberitahukan dimana posisi minyak tersebut kemudian Terdakwa I masuk ke lokasi sesuai dengan pemberitahuan dari saksi Dika Nainggolan tersebut. Lalu saksi menyerahkan jerigen kepada saksi Dika Nainggolan dan jerigen tersebut dibawa oleh saksi Dika Nainggolan satu persatu menuju ke tempat alat berat yang akan dipindahkan minyaknya, Setelah minyak terisi lalu Terdakwa I dipanggil. Kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada para operator yang telah menjual minyak solarnya kepada Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II Rapais ikut membantu Terdakwa I membawa jerigen kepada para operator dan ikut membantu saksi memasukkan jerigen yang telah berisikan minyak solar ke dalam mobil Colt Diesel yang Terdakwa I bawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Rapais membeli minyak solar tersebut dari beberapa orang operator alat berat.
- Bahwa para oprator memperoleh minyak solar tersebut dari sisa minyak alat berat yang dioperasikannya.
- Bahwa para operator mengambil minyak solar dari alat berat yang dioprasikannya adalah dengan menyedot minyak solar yang masih berada di dalam tangki minyak alat berat kemudian memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen.
- Bahwa harga solar tersebut Terdakwa I beli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya

Terdakwa II.Rapais Als Pais Bin Jaumar:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Ali Harahap telah membeli minyak solar dari alat berat yang dioperasikan oleh beberapa orang operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Ali Harahap ditangkap oleh security perusahaan pada saat sedang membawa minyak solar yang diperoleh dari alat berat yang dioperasikan para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL milik Sdr. JANUAR yang dikemudikan oleh Terdakwa I Ali Harahap.
- Bahwa Terdakwa I Ali Harahap mendapatkan minyak solar tersebut dari permintaan para operator dan Terdakwa I Ali Harahap juga yang datang menjumpai para operator dan menanyakan apakah ada minyak ditangki alat berat.
- Bahwa Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I Ali Harahap dengan membawa jerigen kepada para operator dan ikut membantu Terdakwa I Ali Harahap memasukkan jerigen yang telah berisikan minyak solar ke dalam mobil Colt Diesel yang Terdakwa I Ali Harahap bawa.
- Bahwa para operator memperoleh minyak solar tersebut dari sisa minyak alat berat yang dioperasikannya.
- Bahwa para operator mengambil minyak solar dari alat berat yang dioprasikannya adalah dengan menyedot minyak solar yang masih berada di dalam tangki minyak alat berat kemudian memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga solar tersebut Terdakwa I Ali Harahap beli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa upah yang Terdakwa II dapatkan dari Terdakwa I Ali Harahap adalah sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya.
- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.
- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
- 13 (tiga belas) jerigen kosong.
- 26 (dua puluh enam) buah jerigen dirampas untuk dimusnahkan, BBM jenis solar

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at, tanggal 25 Januari 2013, sekira pukul 01.00 wib, para terdakwa kemudian memasuki areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana kemudian mendatangi Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) yang sedang bekerja sebagai operator escavator/alat berat, kemudian Terdakwa I menanyakan "*apakah bisa buang/mengambil solar*", dengan maksud para terdakwa akan membeli minyak solar tersebut secara tanpa rzin dari PT. Sarindo sebagai pemiliknya, kepada Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), kemudian Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) menjawab “bisa”;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyerahkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Sdr.Alfian Bin Mahdin, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon dan Sdr.Juli Pajriansyah Harahap serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr.Nababan (daftar pencarian orang) dan Sdr.Sirait (daftar pencarian orang), dimana selanjutnya Sdr. Alfian Bin Mahdin memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/ alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Dika Nainggolan, Sdr Herbert Tampubolon, Sdr. Juli Pajriansyah Harahap, Sdr. Nababan (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar;
- Bahwa kemudian terdakwa II memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL dimana terdakwa I lalu menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Alfian Bin Mahdin, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa ketika para terdakwa hendak meninggalkan lokasi PT.Nusantara Sentosa Raya, Sdr. Rinto Sandi Lumban Tobing als Rinto dan Sdr.Welki Putra yang masing-masing bekerja sebagai petugas keamanan PT. Nusantara Sentosa Raya merasa curiga dengan para Terdakwa kemudian menghentikan para terdakwa dan ketika memeriksa isi kendaraan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL yang dikemudikan terdakwa I, kemudian Sdr. Rinto Sandi Lumban Tobing als Rinto dan Sdr.Welki Putra memeriksa isi kendaraan dan menemukan 13 (tiga belas) jerigen isi solar penuh dan 13 (tiga belas) jerigen kosong dan ketika ditanyakan dari mana asal solar-solar tersebut para terdakwa mengaku mengambil solar dari Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), adapun kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ALI HARAHA Bin MUSLIM HARAHA** dan Terdakwa II **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari jum'at, tanggal 25 Januari 2013, sekira pukul 01.00 wib, para terdakwa kemudian memasuki areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana kemudian mendatangi Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) yang sedang bekerja sebagai operator escavator/alat berat, kemudian Terdakwa I menanyakan “*apakah bisa buang/mengambil solar*”, dengan maksud para terdakwa akan membeli minyak solar tersebut secara tanpa rzin dari PT. Sarindo sebagai pemiliknya, kepada Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), kemudian Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) menjawab “*bisa*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyerahkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Sdr.Alfian Bin Mahdin, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon dan Sdr.Juli Pajriansyah Harahap serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr.Nababan (daftar pencarian orang) dan Sdr.Sirait (daftar pencarian orang), dimana selanjutnya Sdr. Alfian Bin Mahdin memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Dika Nainggolan, Sdr Herbert Tampubolon, Sdr. Juli Pajriansyah Harahap, Sdr. Nababan (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar dan kemudian terdakwa II memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL dimana terdakwa I lalu menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Alfian Bin Mahdin, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa ketika para terdakwa hendak meninggalkan lokasi PT.Nusantara Sentosa Raya, Sdr. Rinto Sandi Lumban Tobing als Rinto dan Sdr.Welki Putra yang masing-masing bekerja sebagai petugas keamanan PT. Nusantara Sentosa Raya merasa curiga dengan para Terdakwa kemudian menghentikan para terdakwa dan ketika memeriksa isi kendaraan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL yang dikemudikan terdakwa I, kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinto Sandi Lumban Tobing als Rinto dan Sdr.Welki Putra memeriksa isi kendaraan dan menemukan 13 (tiga belas) jerigen isi solar penuh dan 13 (tiga belas) jerigen kosong dan ketika ditanyakan dari mana asal solar-solar tersebut para terdakwa mengaku mengambil solar dari Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), adapun kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut, maka dengan demikian unsur membeli terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Para Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar, 13 (tiga belas) jerigen kosong dan 26 (dua puluh enam) buah jerigen BBM jenis solar yang dibeli Para Terdakwa dari Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) merupakan hasil kejahatan oleh karena Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) selaku operato alat escavator/ alat berat tidak mendapat izin dari PT Sarindo untuk mengambil dan menjual minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar, 13 (tiga belas) jerigen kosong dan 26 (dua puluh enam) buah jerigen BBM jenis solar diperoleh Para Terdakwa dengan cara setelah mendatangi Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) yang sedang bekerja sebagai operator escavator/alat berat, kemudian Terdakwa I menanyakan “*apakah bisa buang/mengambil solar*”, dengan maksud para terdakwa akan membeli minyak solar tersebut secara tanpa rzin dari PT. Sarindo sebagai pemiliknya, kepada Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), kemudian Sdr. Alfian Bin Mahdin, Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang) menjawab “*bisa*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyerahkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Sdr.Alfian Bin Mahdin, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon dan Sdr.Juli Pajriansyah Harahap serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr.Nababan (daftar pencarian orang) dan Sdr.Sirait (daftar pencarian orang), dimana selanjutnya Sdr. Alfian Bin Mahdin memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Dika Nainggolan, Sdr Herbert Tampubolon, Sdr. Juli Pajriansyah Harahap, Sdr. Nababan (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar dan kemudian terdakwa II memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL dimana terdakwa I lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Alfian Bin Mahdin, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dika Nainggolan, Sdr.Herbert Tampubolon, Sdr.Juli Pajriansyah Harahap, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nababan dan Sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang). Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya.
- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.
- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
- 13 (tiga belas) jerigen kosong.
- 26 (dua puluh enam) buah jerigen dirampas untuk dimusnahkan, BBM jenis solar

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI HARAHAH Bin MUSLIM HARAHAH** dan Terdakwa II **RAPAI S Als PAIS Bin JAUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I **ALI HARAHAH Bin MUSLIM HARAHAH**.

- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.

dirampas untuk negara.

- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
- 13 (tiga belas) jerigen kosong.
- 26 (dua puluh enam) buah jerigen dirampas untuk dimusnahkan, BBM jenis solar

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Sarindo melalui saksi Ahmad Jaelani ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO.H.T, SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRIZAL selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO.HT,SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)